

PELAYANAN SPT TAHUNAN BERDASARKAN PRINSIP SIPAKAINGE

Safria Syarifuddin¹⁾, Sri Nirmala Sari²⁾, Ilham³⁾, Rukminih Arifin⁴⁾, Veronika Sari Den Ka⁵⁾
^{1,2,3,4,5}Prodi Perpajakan, Politeknik Bosowa

Correspondence author: S.Syarifuddin., safria@politeknikbosowa.ac.id, Makassar, Indonesia

Abstract

The Indonesian Directorate General of Taxation, through the Regional Office for South, West, and Southeast Sulawesi, has a collaboration program with the Bosowa Polytechnic in terms of community service by establishing the Bosowa Polytechnic Tax Center with Tax Volunteer Program, which is carried out every year. Tax volunteers are a community service program for students from various universities to help taxpayers and help the tax office carry out the annual tax reporting program. Through tax volunteer activities, students are able to increase literacy in the field of taxation, especially for students of the D3 Taxation Study Program at the Bosowa Polytechnic who receive placement locations in Makassar City. Lecturers and students carry out community service by helping individual and corporate taxpayers fill out their annual tax returns.

Keywords: *community service, tax volunteer, annual tax returns, tax payers*

Abstrak

Direktorat Jenderal Pajak RI, melalui Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara, memiliki program kerja sama dengan Politeknik Bosowa dalam hal pengabdian kepada masyarakat dengan membentuk Tax Center Politeknik Bosowa dengan Program Relawan Pajak yang dilaksanakan setiap tahun. Relawan pajak merupakan program pengabdian masyarakat bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi untuk membantu wajib pajak dan membantu kantor pajak dalam melaksanakan program pelaporan pajak tahunan. Melalui kegiatan relawan pajak, mahasiswa mampu meningkatkan literasi di bidang perpajakan khususnya bagi mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan Politeknik Bosowa yang mendapat lokasi penempatan di Kota Makassar. Dosen dan mahasiswa melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan membantu wajib pajak orang pribadi dan badan dalam mengisi SPT tahunan.

Kata Kunci: pengabdian masyarakat, relawan pajak, SPT tahunan, wajib pajak

A. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, antara lain pemberlakuan pengajuan NIK-NPWP dan perubahan aturan PPH 21 (Tobing &

Kusmono, 2022). Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-26/PJ/2022 tentang Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak telah resmi diberlakukan pada tanggal 1 Juli 2024. Pemadanan NIK-NPWP ini bertujuan untuk memudahkan dan mempercepat proses

administrasi perpajakan, serta meningkatkan kepatuhan pajak. Selain itu, Upaya ini dilakukan ntuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP. Pajak merupakan pilar utama penerimaan negara sehingga memerlukan prioritas oleh pemerintah agar dapat terwujud kesejahteraan sosial di masyarakat dan penerimaan dapat dimaksimalkan melalui berbagai upaya (Parso, 2020).

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Herwanto et al., 2021). Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Ariffin & Sitabuana, 2022). Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan Pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan Pembangunan nasional (Hidayat & Damayanti, 2024).

Tax Center adalah lembaga pendidikan dan kajian yang mendukung kegiatan akademik dengan fokus utamanya pada penelitian/kajian akademik dan pengabdian masyarakat di bidang perpajakan (baik jenis pajak pusat dan daerah), kepabeaan dan cukai. Melalui *Tax Center* ini, kegiatan pelatihan Relawan Pajak akan dilakukan, di

mana dengan adanya pelatihan relawan pajak akan sangat membantu relawan pajak untuk terus menambah pengetahuan tentang perpajakan dan relawan pajak dapat membantu wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dalam penghitungan dan pelaporan baik pajak orang pribadi dan pajak badannya, tidak itu saja, hasil dari pelatihan relawan pajak ini akan dibuatkan modul perpajakan yang dapat membantu siapa saja tidak hanya untuk mahasiswa tetapi juga untuk masyarakat yang sangat tidak paham dengan pajak sehingga selalu takut untuk melaporkan pajaknya.

Relawan pajak adalah suatu program dari Direktorat Jendral Pajak dalam rangka edukasi perpajakan melalui pihak ketiga yang bekerjasama dengan Organisasi Mitra/*Tax Center* dan melibatkan Mahasiswa serta Non Mahasiswa sebagai aktor pematerinya. Program Relawan pajak adalah kegiatan yang di lakukan oleh mahasiswa/i untuk meningkatkan kesadaran pajak. Relawan Pajak (*Tax Volunteer*) di Indonesia merupakan perkumpulan atau komunitas kelompok yang mempunyai ilmu perpajakan yang mengabdikan kepada Masyarakat melalui kegiatan mendampingi wajib pajak dalam lapor SPT. Budaya 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, Sipakainge) adalah sebuah filsafah orang bugis yang merupakan kearifan lokal dan memiliki sebuah arti saling menghormati, saling menghargai dan saling mengingatkan.

B. PELAKSANAAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian yang dilaksanakan oleh Dosen beserta mahasiswa Prodi D3 Perpajakan Politeknik Bosowa Makassar berupa pendampingan wajib pajak dalam pelaporan SPT Tahunan yang layanannya meliputi :

1. Pembuatan atau Pengaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Pembuatan atau Lupa EFIN
3. Validasi NIK menjadi NPWP
4. Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi
5. Pelaporan e-form wajib pajak UMKM

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dilaksanakan Senin-Jumat, pukul 09.00-15.00 Wita. Periode 30 Januari-31 Maret 2024 (Orang Pribadi). Serta, Periode 30 Januari-30 April 2024 (UMKM bentuk CV dan PT). Lokasi kegiatan Kampus Politeknik Bosowa Jl. Kapasa Raya nomor 23, Kota Makassar.

Kegiatan relawan pajak ini membantu Masyarakat dalam mengisi dan melaporkan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dengan benar, sehingga mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pajak. Tujuan utama kegiatan ini di adakan untuk menciptakan kesadaran akan peran penting pajak dalam Pembangunan negara.

Program relawan pajak di *Tax Center* Politeknik Bosowa adalah inisiatif yang membantu wajib pajak dalam mengisi dan melaporkan SPT Tahunan, Relawan pajak memberikan bimbingan langsung mulai dari mengisi formulir hingga pelaporan via *e-filing* dengan memiliki EFIN.

Pelatihan untuk relawan pajak mencakup penjelasan rinci tentang kewajiban dan hak perpajakan, tata cara pelaporan SPT Tahunan.

1. Pembuatan atau Pengaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Untuk mengetahui apakah NPWP non-aktif atau tidak, Wajib Pajak (WP) bisa melakukan pengecekan.

Ada beberapa cara cek NPWP aktif atau nonaktif, yakni:

a. Cek NPWP ke KPP

- 1) Bagi Anda yang lebih suka tatap muka, bisa datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk mengetahui apakah NPWP-nya masih aktif atau tidak.
- 2) Caranya, dapat langsung menanyakan kepada petugas pajak di sana.
- 3) Keunggulan dari cara ini Anda bisa mendapat penjelasan langsung petugas yang berkompeten, yang benar-benar memahami soal pajak.

4) Anda juga bisa menanyakan hal lain secara detail terkait perpajakan.

b. Cek NPWP melalui telepon Kring Pajak

Anda yang juga ingin mendapatkan jawaban langsung, tanpa menunggu lama untuk mengetahui NPWP aktif atau tidak adalah dengan menelepon Kring Pajak ke nomor telepon 1500200.

c. Cek NPWP online

Cara cek NPWP online ini terdapat 3 cara yang bisa dipilih wajib pajak, di antaranya:

1) Cek NPWP online di website DJP
Berikut cara cek NPWP aktif atau nonaktif secara online melalui situs resmi DJP: Buka situs DJP di <https://ssereg.pajak.go.id/>.

Login dengan memasukkan nomor NPWP dan nama Anda. Jika nama Anda muncul setelah nomor NPWP dimasukkan, artinya NPWP tersebut masih aktif terdaftar dalam sistem DJP.

2) Cek NPWP online dengan KTP dan KK

Berikut cara cek NPWP online apakah masih aktif atau nonaktif menggunakan nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK): Buka website <https://ereg.pajak.go.id/ceknpwp>. Ketikkan nomor KTP atau KK Anda. Maka akan muncul keterangan berisi nomor dan identitas lainnya maupun informasi yang menyebutkan status NPWP Anda aktif atau nonaktif

2. Pembuatan atau Lupa EFIN

Layanan EFIN yang di sediakan DJP

a. Layanan lupa EFIN untuk wajib pajak orang pribadi:

- 1) Saluran telepon 1500200
- 2) Live chat di www.pajak.go.id

- 3) Email ke lupa.efin@pajak.go.id
 - 4) Aplikasi M-Pajak
 - 5) Datang ke KPP/KP2KP terdekat
- b. Layanan lupa EFIN untuk wajib pajak badan
- a) Telepon 1500200
 - b) Live Chat www.pajak.go.id
 - c) Datang langsung ke KPP/KP2KP terdekat

Pelayanan dibuka setiap hari kerja pukul 08.00 – 16.00 WIB untuk layanan telepon, Live Chat, email.

Sedangkan pelayanan lupa EFIN yang dibuka pada hari kerja pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat adalah layanan datang langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) terdekat.

3. Validasi NIK menjadi NPWP

Validasi NIK menjadi NPWP merupakan proses yang penting dalam rangka mendukung kebijakan satu data Indonesia. Berdasarkan aturan yang berlaku, NIK (Nomor Induk Kedudukan) dengan melakukan pemadanan data. Berikut adalah Langkah-langkah dalam melakukan validasi NIK menjadi NPWP.

- a. Akses laman DJP Online: kunjungi situs resmi DJP online dan login menggunakan NPWP dan kata sandi.
- b. Masukkan NIK: Pada menu “Profil,”. Masukkan NIK sesuai dengan KTP.
- c. Cek Validasi NIK: Periksa Validitas NIK pada menu “Data Utama”

Dengan menggunakan Validasi ini, Wajib Pajak dapat menggunakan NIK sebagai identitas perpajakan dengan memadankannya berdasarkan permohonan wajib pajak.

4. Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi

Pelaporan SPT Tahunan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) merupakan kewajiban yang harus di lakukan setiap tahun. Berikut adalah beberapa langkah dan cara untuk melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi:

- a. e-Filing (Pengisian Langsung):
 - 1) Login di situs resmi DJP Online menggunakan akun DJP Online.
 - 2) Pilih layanan e-Filing pada menu “Lapor”
 - 3) Buat SPT dengan mengisi formulir sesuai perpaduan yang diberikan.
 - 4) Setelah muncul ringkasan SPT, masukan kode verifikasi yang dikirim oleh DJP ke email terdaftar.
 - 5) Kirim SPT.
- b. e-Form (Formulir SPT Elektronik):
 - 1) Formulir ini dapat diisi secara offline dan hanya membutuhkan koneksi internet saat akan submit SPT.
 - 2) Pengisian e-Form dapat dilakukan melalui layanan elektronik DJP.
- c. Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP):

Dilaporkan secara online melalui penyedia wajib pajak memiliki EFIN (*Elektronik Filing Identification Number*) untuk menggunakan layanan *e-Filing*. Dengan e-Filin, wajib pajak dapat melaporkan SPT dengan cepat, nyaman, dan tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak.

5. Pelaporan E-Form Wajib Pajak UMKM

Pelaporan SPT Tahunan oleh wajib Pajak UMKM dapat di lakukan melalui beberapa metode, termasuk e-Form. Berikut adalah langkah-langkah untuk melaporkan SPT Tahunan melalui e-Form:

- a. Akses DJP Online:
 - 1) Buka situs DJP Online.
 - 2) Login menggunakan NPWP dan kata sandi.
- b. Pilih menu e-Form:

Setelah login, pilih menu “Lapor” dan kemudian “e-Form”.
- c. Buat SPT:
 - 1) Klik “Buat SPT” dan ikuti panduan yang di berikan.

- 2) Isi formulir e-Form dengan benar sesuai dengan data Perusahaan yang relevan.
- d. Submit SPT:
 Setelah mengisi formulir, periksa Kembali data yang dimasukkan. Kirim SPT dengan mengikuti petunjuk yang muncul.



Gambar 3. Pelaksanaan Pendampingan



Gambar 1. Banner Tax Center



Gambar 4. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan



Gambar 5. Foto Bersama Tim Pelaksana



Gambar 2. Banner Kegiatan Pengabdian

D. PENUTUP

Relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak ini merupakan salah satu bentuk kegiatan adukasi pajak yang tertuang pada tema peningkatan pengetahuan dan keterampilan perpajakan.

Program relawan pajak tax center Politeknik Bosowa merupakan sebuah program yang memiliki beberapa kelebihan bagi berbagai pihak. Bagi mahasiswa, menjadi relawan pajak dapat meningkatkan literasi

perpajakan dan melatih diri untuk melakukan pengabdian beberapa penyuluhan kepada sejumlah kalangan masyarakat di antaranya pembuatan atau pengaktifan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pembuatan atau lupa E-FIN, validasi NIK menjadi NPWP, Pelaporan SPT Tahunan orang pribadi dan Pelaporan E-Form wajib pajak UMKM.

Besar harapan kami kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini terlaksana dengan lancar dan memberikan manfaat kepada para wajib pajak yang ingin memenuhi kewajiban tahunannya yaitu melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT). Semoga kegiatan ini dapat diselenggarakan secara rutin dan dapat meningkatkan kepatuhan para wajib pajak sehingga memenuhi target penerimaan negara atas pajak.

Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang melimpahkan Rahmat serta PetunjukNya sehingga kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Dosen dapat terlaksana. Dalam kesempatan ini tim pelaksana kegiatan PKM dosen ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Direktur Politeknik Bosowa yang telah memberikan kesempatan dan bantuan untuk pelaksanaan PKM Dosen dan mahasiswa ini.
2. Wakil Direktur 1 Politeknik Bosowa atas arahan dan petunjuknya dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Wakil Direktur 2 Politeknik Bosowa atas bantuan pendanaan institusi sehingga kegiatan ini dapat terlaksana.
4. Ketua Program Studi Perpajakan atas terselenggaranya kegiatan ini.
5. Tax Center Politeknik Bosowa atas inisiasi kegiatan ini.
6. Mahasiswa(i) Politeknik Bosowa yang tergabung di dalam Tim Relawan Pajak

Politeknik Bosowa atas kontribusinya dalam kegiatan ini.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem Perpajakan di Indonesia. *Prosiding Serina : Seri Seminar Nasional*. <https://doi.org/10.24912/pserina.v2i1.19631>
- Herwanto, T. A., Tinangon, J. J., & Budiarmo, N. S. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak Penghasilan (Studi Pada Pt. Pasifik Petra Indonesia). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "GOODWILL, 12(2), 235–251*. <https://doi.org/10.35800/jjs.v12i2.36405>
- Hidayat, I., & Damayanti, A. A. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak Dalam Wajib Pajak terhadap Kegiatan Usaha. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 3121–3133*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.5025>
- Parso. (2020). Pengaruh Pelayanan, Pemeriksaan dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Depok Cimanggis). *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis Kompleksitas, 09(02), 55–65*. <https://doi.org/10.56486/kompleksitas.vol9no02.118>
- Tobing, E. G. L., & Kusmono. (2022). Modernisasi Administrasi Perpajakan: NIK Menjadi NPWP. *JPI : Jurnal Pajak Indonesia, 6(2), 183–193*. <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1674>